



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpts/3/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan Penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64141);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 90);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/I/2028 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TIM Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas:
- a. Pengawas (supervisor);
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam

Pada Tanggal 4 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGAWAS (SUPERVISOR)				
1.	Ali Yamin Ishak	Ketua	Pengawas merangkap Ketua	Pengawas
2.	Aris	Anggota	Pengawas merangkap Anggota	Pengawas
3.	Wiwik Susiati	Anggota	Pengawas merangkap Anggota	Pengawas
4.	Mochamad Misran	Anggota	Pengawas merangkap Anggota	Pengawas
5.	Saeun Muarif	Anggota	Pengawas merangkap Anggota	Pengawas
PENANGGUNGJAWAB				
1.	Ardimansyah	Sekretaris		Penanggung Jawab
TIM EVALUASI INTERNAL				
1.	Susanty	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi		Ketua
2.	Asmadiana	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM		Sekretaris



3.	Megawati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Linda Marlis	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Marlina	Pelaksana	Anggota
6.	Ali Ahda	Pelaksana	Anggota
7.	Irwansyah	Pelaksana	Anggota
8.	Sahransyah	Pelaksana	Anggota
9.	Dian Arvita Nurastuti	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Penajam  
Pada Tanggal 4 Maret 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,

